

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pemandangan Umum

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Tentang:

- (1) Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga Daerah**
- (3) Ketenagalistrikan**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 Maret 2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 3(Tiga) Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,
Wartawan dan Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 3(Tiga) Ranperda Yaitu (1) Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Palayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (2) Sumbangan Pihak Ketiga Daerah (3) Ketenagalistrikan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai ketiga Ranperda Tersebut pada tanggal 26 Februari 2013.

Sehubungan dengan itu, perkenankanlah Fraksi PPP menyampaikan Pemandangan Umum terhadap:

**1. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja
kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Menurut hemat kami, pembentukan SOTK ini merupakan langkah yang sangat antisipatif dan strategis. Hal itu dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bentuk pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel.

Kami memandang pembentukan SOTK ini akan semakin mempermantap parubahan paradigma Pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak mengatur dan minta dilayani kepada paradigma Pemerintahan yang berfungsi sebagai Pelayan Publik. Hal itu juga sekaligus akan mampu mewujudkan Good Governance dan Clean goverment sebagai sasaran dari reformasi birokrasi yang sekarang sedang gencar-gencar nya kita laksanakan.

SOTK yang bernama kantor perizinan terpadu satu pintu ini nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah dan investasi asing di daerah. Dengan demikian, hambatan terhadap akselerasi pertumbuhan investasi di Sumatera Barat dalam bentuk birokrasi yang berbelit-belit akan dapat dipermudah dan disederhanakan.

Dalam konteks tersebut kami menghimbau agar aparatur Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada kantor ini nantinya haruslah mereka yang punya visi dan misi untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan berinvestasi. Mereka harus mampu bekerja dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan dan non perizinan. Mereka haruslah aparatur yang sangat memahami dan bisa melaksanakan tugas-tugas nya sesuai dengan tupoksi kantor perizinan terpadu satu pintu yang telah digariskan pada Ranperda ini.

Oleh karena SOTK ini lebih banyak berorientasi kepada pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang juga banyak diurus oleh Pemerintah Kabupaten/kota maka kami ingin menanyakan tentang bentuk

koordinasi yang akan dilakukan dengan Kabupaten/Kota sehingga perizinan dan non perizinan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak terkesan tumpang tindih antar kewenangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Oleh sebab itu perlu dipertegas batas-batas kewenangan masing-masing. Sehubungan dengan itu pula mohon penjelasan lebih lanjut oleh Saudara Gubernur.

Disamping itu, kami juga ingin minta penjelasan yang berkaitan dengan pejabat fungsional yang bertugas pada SOTK ini, yaitu tentang usia dan masa pensiun mereka serta tunjangan yang akan diberikan.

Seterusnya kami juga ingin mendapat penjelasan tentang aparatur yang selama ini bertugas di unit-unit pelayanan perizinan pada berbagai SKPD, apakah mereka langsung ditarik sebagai aparatur SOTK ini, atau ada bentuk lainnya dari mekanisme rekrutmen aparatur yang akan ditempatkan pada SOTK ini?

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Perkenankan pula kami memberikan Pandangan Umum terhadap

2. Ranperda Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Daerah

Fraksi PPP sangat mendukung Ranperda ini, karena selama ini kita seolah-olah tidak mempunyai dasar hukum, ketika kita melakukan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga ini. Bahkan yang memiriskan kita adalah ketika banyak Perusahaan-perusahaan di daerah ini enggan untuk memberikan sumbangannya pada Pemerintah Daerah dengan alasan mereka terhambat karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga ini.

Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah alasan klasik yang tidak rasional. Sebenarnya untuk memberikan sumbangan pihak ketiga pada Pemerintah Daerah bisa saja dilakukan sepanjang dalam struktur APBD kita ada nomenklatur tentang Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, apalagi APBD itu adalah merupakan Peraturan Daerah, dan kita juga sudah mempunyai Perda Nomor 3 tahun 2004 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang pelaksanaannya ditumpulkan oleh surat edaran Menteri dalam negeri

tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ Perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam konteks tersebut, Ranperda tentang sumbangan pihak ketiga ini, harus disambut baik dan didukung oleh semua pihak karena ini merupakan Ranperda untuk merubah dan merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2004 yang masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang sudah dicabut dan direvisi pula.

Kami berharap Pelaksanaan Ranperda ini nantinya akan memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Untuk mendapatkan sumbangan pihak ketiga tentu Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menunjukkan kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang akan menjadi sasaran kita sebagai pemberi sumbangan kepada Daerah.

Pemerintah Daerah harusnya melakukan Pemetaan potensi penggalian sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pihak ketiga ini nantinya, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menjaga hubungan yang baik dengan mereka yang masuk dalam pemetaan potensi.

Dengan demikian, ~~pemberi~~ sumbangan pihak ketiga baik berupa uang, barang atau jasa yang telah diberikan harus didokumentasikan secara baik, transparan dan akuntabel sehingga prinsip sukarela, ikhlas, tidak mengikat, dan bermanfaat benar-benar diperhatikan.

Sehubungan dengan beragamnya sumbangan pihak ketiga baik dari segi bentuk maupun dari segi pemberi sumbangan, maka kami ingin menanyakan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan pemberlakuan Ranperda tentang sumbangan pihak ketiga ini nantinya, berapa besar proyeksi pendapatan yang akan bisa kita terima dari pihak ketiga yang bisa ditampung pada APBD tahun 2014?
- b. Apakah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima nantinya akan dikonversi dengan nilai nominal uang yang akan ditempatkan pada pos penerimaan pendapatan sumbangan pihak ketiga pada APBD kita? dan bagaimana cara menghitung konversinya, misalnya terhadap jasa, yaitu sumbangan dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan dan penelitian, mohon penjelasan lebih lanjut.
- c. Kami juga ingin mendapatkan informasi tentang bentuk sumbangan baik berupa barang, jasa dan lain-lain yang telah

dan akan diterima dari pemberi sumbangan yang berasal dari luar negeri. Dalam hal ini kami juga mohon penjelasan tentang seberapa besar sumbangan yang telah kita terima dari pihak asing atau luar negeri yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan Pemerintah, swasta dan masyarakat yang mengalami kerusakan dan kehancuran akibat gempa 30 September 2009 yang lalu?

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya perkenalkan pula kami menyampaikan Pandangan Umum terhadap

3. Ranperda Tentang Ketenagalistrikan.

Fraksi PPP menyambut dengan antusias Ranperda tentang Ketenagalistrikan karena ketenagalistrikan merupakan factor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan Pembangunan diberbagai aspek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Ketenagalistrikan sangat vital bagi kehidupan karena pendidikan, kesehatan, industri, dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan modernisasi sangat bergantung dengan ketersediaan tenaga listrik. Hal ini terbukti ketika terjadi pemadaman listrik secara bergilir yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, dimana hampir

semua kita menjerit akibat besarnya kerugian yang dialami akibat pemadaman listrik tersebut.

Dalam kaitan itu, tentu seluruh komponen masyarakat akan mendukung adanya Ranperda tentang ketenagalistrikan ini. Sebab Ranperda ini nantinya menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, usaha penyediaan tenaga listrik dan pengawasan.

Kami berharap ranperda ini akan mendorong Pemerintah Daerah dan sector swasta untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi sumber-sumber ketenagalistrikan yang beraneka ragam karena kita diberi anugerah oleh Allah SWT seperti minyak bumi, air, gas, batu bara, panas bumi, tenaga surya, gelombang laut, dan lain-lain.

Berkaitan dengan rencana umum ketenagaanlistrikan daerah yang mengacu kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional, tentu diperhatikan hal-hal seperti prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang disesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD dan potensi Sumber ketenagalistrikan yang dimiliki serta jaringan transmisi.

Dengan demikian, kita tidak akan dikejutkan lagi oleh adanya kekurangan listrik dan pemadaman listrik bergilir seperti yang kami kemukakan sebelumnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus focus mendorong agar ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatannya agar benar-benar mampu mendorong percepatan pembangunan diberbagai bidang. Dengan demikian sumber keternagalistrikan yang kita miliki bisa diolah dan dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dicantumkan pada Ranperda Katernagalistrikan ini, maka kami ingin melengkapi Pandangan Umum Fraksi PPP ini dengan menanyakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seberapa besar Deposit batubara yang kita miliki untuk mendukung kebijakan Pemerintah Nasional, memperbanyak PLTU di Sumatera Barat? Sehubungan dengan itu, kami juga ingin menanyakan berapa besar kebutuhan batubara setiap tahunnya yang diperlukan oleh PLTU Teluk Sirih Padang yang sekarang sudah mendekati finalisasi?. Hal ini kami tanyakan karena kekhawatiran terhadap eksistensi PLTU Teluk Sirih tersebut, karena pengalaman selama ini

menunjukkan bahwa PLTU Sijantang Talawi Sawahlunto yang sebelumnya mendapat pasokan Batubara yang berasal dari Sawahlunto sendiri sekarang pasokan Batubara nya berasal dari Muaro Bungo Jambi.

- b. Dari informasi yang kami dapatkan tentang adanya bantuan dari Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air skala kecil, kami juga minta penjelasan tentang pelaksanaannya.
- c. Seberapa besar minat pihak swasta, koperasi, dan badan usaha lainnya untuk berinvestasi dalam bidang ketenagalistrikan dan sumber-sumber ketenagalistrikan apa yang banyak mereka minati untuk diolah?, mohon penjelasan pihak eksekutif.
- d. Bagaimana pola penetapan harga jual, atau tarif tenaga listrik untuk daerah ditetapkan, karena kami berharap bahwa tarif ketenagalistrikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak swasta ini harus lebih murah dibandingkan dari tarif PLN, atau setidaknya tidaknya sama.
- e. Sehubungan dengan daerah kita yang mempunyai gelombang laut dan energy surya yang cukup potensial untuk

dikembangkan sebagai sumber energy listrik, maka kami juga ingin menanyakan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memanfaatkan energy gelombang laut dan energy surya tersebut. Hal ini kami tanyakan karena potensi ini sangat murah, mudah, dan lestari. Mohon penjelasan eksekutif.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikian lah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap 3 (tiga) Ranperda yang telah kami sampaikan.

Kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saudara Gubernur yang nantinya berkenan menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan fraksi PPP yang telah kami ajukan dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.



Terimakasih atas perhatian hadirin semuanya. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP ini.

Billahit taufik wal hidayah

وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Padang, 01 Maret 2013

Fraksi PPP
DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua  Sekretaris 

Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd Drs. H. Mazwar Mas'ud



Juru bicara

Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd

1. Penasehat : Syafril Ilyas, BA
2. Ketua : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
3. Wakil : Martias Tanjung, S.Ag
4. Sekretaris : Drs. H. Mazwar Mas'ud
5. Anggota : Dedrizal
6. Anggota : Supardi



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU.
2. TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH
3. TENTANG KETENAGALISRTIKAN

=====

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Padang, 1 Maret 2013
Juru Bicara : Bapak. H. Buzarman. ST

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- Yang Kami Hormati : Sdr. Gubernur Prov. Sumatera Barat.
- Yang Kami Hormati : Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Yang Kami Hormati : Sdr. Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Yang Kami Hormati : Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.
- Yang Kami Hormati : Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli /Asisten/ Kepala Dinas / Badan/Kepala Kantor Wilayah dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Yang Kami Hormati : Sdr. Pimpinan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan rekan - rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ **Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad** “ yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur tanggal 26 Pebruari 2013 **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat, saran dan pertanyaan mohon penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Sidang - sidang Komisi - komisi yang akan datang sebagai berikut :

A. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kordinasi dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan berdasarkan azas kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi dan keadilan akan dapat dikordinasikan dengan semua SKPD terkait dengan pemberian izin dimaksud. Dan bagaimana dengan kesiapan tenaga teknis yang akan ditempatkan pada Kantor Pelayanan PTSP tersebut apakah telah memiliki keahlian dari bermacam persaratan perizinan sesuai dengan ketentuan dari masing-masing SKPD.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana kordinasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pemberian izin-izin dimaksud, apakah dapat ditetapkan batas-batas kewenangan masing-masing.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan dengan ditetapkan Perda Kantor Pelayanan PTSP ini akan dapat mempermudah pemberian pelayanan yang cepat efisien dan tepat atau sebaliknya yang terjadi, apalagi kalau masih ada aparatur yang masih punya prinsip kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat.

B. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah sumbangan pihak ketiga tersebut dalam bentuk uang, barang atau jasa dari orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tidak akan disalah artikan sebagai pemberian dari seseorang atau badan karena jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menjadi masalah korupsi oleh aparatur.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan dengan adanya Perda Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah apakah tidak akan menambah beban dan memberatkan bagi pengusaha sehingga usaha mereka menurun dan kemungkinan akan bangkrut.

Karena lokasi usaha berada didaerah Kabupaten/Kota apakah kordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi tumbang tindih atau overlapping pembebanan sumbangan pengusaha kepada daerah.

Apakah telah dilakukan inventarisasi atau pencacahan pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dan bagaimana kriteria pihak ketiga yang wajib memberikan sumbangan dimaksud.

Apakah dengan adanya kewajiban pemberian sumbangan dari pihak ketiga tersebut tidak akan mengurangi kemampuan usaha pihak ketiga sehingga usahanya akan mundur dan terjadi pemberhentian tenaga kerja dan akan menambah angka pengangguran dalam masyarakat.

Kenapa dalam menyampaikan Ranperda Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah ini tidak diikuti dengan Naskah Akademik.

Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dalam peraturan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan Perda ini diatur secara jelas transparan tidak dapat disalah tafsirkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan sejauh mana prediksi Pemerintah Daerah terhadap dampak pemberian sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau sebaliknya.

C. KETENAGALISTRIKAN.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan pengalaman bidang kelistrikan sudah tersedia kalau belum ada bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi .

Fraksi Partai Demokrat mengharapkan dengan penetapan Perda ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi peluang usaha yang potensial bagi masyarakat, koperasi dan badan usaha milik daerah untuk bergerak dalam bidang kelistrikan, karena Provinsi Sumatera mempunyai sumber daya alam yang potensial dan banyak untuk dapat menjadi pembangkit tenaga listrik, seperti sumber daya air dengan banyaknya air terjun, sumber daya panas bumi dan sumber cahaya matahari yang setiap waktu dapat dimanfaatkan. Apalagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mempunyai Peraturan Daerah No.7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi .

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana koordinasi dengan masyarakat untuk melaksanakan usaha kelistrikan pada lahan masyarakat yang telah diatur dengan Perda No.6 tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan bagaimana membedakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 4 dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pasal 5 dan bagaimana dengan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana menetapkan tarif oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan aturan yang lebih tinggi .

Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Demikianlah beberapa saran dan pendapat serta pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditunggu penjelasannya sebagai bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang akan membahas dalam sidang-sidang komisi-komisi dan gabungan Komisi secara mendalam untuk kesempurnaan perda ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUM.WR.WB.


Padang, 1 Maret 2013
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



LISWANDI.SE

Sekretaris,



H.SUWIRPEN SUIB.

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

- 1. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**
- 3. RANPERDA TENTANG KETENAGA LISTIRIKAN.**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 1
MARET 2013**

**DIBACAKAN OLEH
H. HASWAN, BE**



Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum terhadap 3 (TIGA) Rancangan Peraturan Daerah yaitu :

- 1. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**
- 3. RANPERDA TENTANG KETENAGA LISTIRIKAN.**

Selanjutnya Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi semakin bertaqwa dalam mengaplikasikan nilai2 keimanan. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Nota Penjelasan Sdr. Gubernur mengenai 3 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 26 Februari kemarin. maka kami dari Fraksi Partai Hanura pada dasarnya menyambut baik tentang usulan ketiga Ranperda tersebut, namun sebelumnya kami memandang perlu kiranya untuk menyampaikan pandangan berupa beberapa pertanyaan, saran dan masukan terhadap Ranperda tersebut, sebelum dilaksanakan pembahasan lebih lanjut.

A. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Fraksi Partai Hanura berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah, khususnya di bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan, maka sudah selayaknya persoalan peningkatan pelayanan dan perizininan ini menjadi bagian terpenting dari tugas professional pemerintahan. Karena itu pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu ini menjadi suatu hal yang perlu untuk dibahas sebagai bagian terpenting dalam tugas pemerintah untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih professional dan efesien kepada masyarakat. Untuk itu kami dari fraksi partai Hanura perlu menanyakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah organisasi dan tata kerja kantor pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu ini, akan ditempatkan dalam satu kantor atau tidak, atau apakah hanya pelayanan-pelayanan tertentu saja yang di tempatkan pada satu pintu, dan bagaimana pula mengenai struktur keorganisasian dan tatalaksananya, mohon penjelasannya.
2. Bagaimana koordinasi antara izin – izin yang berhubungan dengan izin – izin yang dikeluarkan SKPD dan izin – izin yang dikeluarkan oleh instansi vertikal, khususnya mengenai izin tentang penanaman modal yang melibatkan banyak dan antar lintas instansi, apakah dapat disederhanakan pelayanannya dalam satu kantor tersebut, bagaimana koordinasinya masing-masing, mohon penjelasannya.
3. Akibat dari penyederhanaan sistim perizinan satu kantor tersebut, tentu dilain pihak akan membawa implikasi dalam penyederhanaan tugas-tugas fungsional lainnya, yang otomatis akan terjadi bagian-bagian tatalaksana kerja yang lain tidak berfungsi. Mohon dijelaskan bagaimana upaya-upaya pengalihan fungsi dari tatalaksana satuan kerja yang digabung dalam satu pintu tersebut dapat diminimalisir dampaknya.
4. Selama ini tata kerja pelayanan dan perizininan antar instansi atau lembaga pemerintahan boleh dikatakan masih terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat birokratis, dan berlainan bahkan saling tumpang tindih antara satu dengan lain instansi, jika kemudian dilaksanakan pelayanan dan perizinannya dalam satu pintu, tentu akan membawa implikasi dalam sisitim penyederhanaan tata kelola pelayanannya, pertanyaan kami dari fraksi partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat, bagaimana dengan kesiapan SDM dari para aparatur yang akan memberikan pelayanan, apakah telah

memadai, mengingat pelayanan ini merupakan pelayanan publik, mohon penjelasan dari saudara gubernur.

5. Secara teori, pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan dan perizinan terpadu satu pintu ini, akan dapat menuju kepada harapan terlaksananya sistim pelayanan kerja yang lebih efisien, namun kadangkala dapat pula melahirkan nilai-nilai pelayanan yang menjadi lebih tidak profesional, bahkan boleh jadi akan melahirkan polarisasi otoritas yang sangat sistemik yang mempersulit fungsi layanan dan perizinan, akibatnya justru akan terjadi stagnasi dan tidak lagi efisien, terhadap harapan pelayanan dan perizinan yang hendak dicapai. Karena itu perlu kami mengingatkan, hendaknya tujuan ideal dari Ranperda pelayanan dan perizinan satu pintu ini, betul betul dapat dijabarkan serta dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesional, sehingga pelayanan cepat dan efisien dapat tercapai ditengah hubungan kerja pemerintah dengan masyarakat yang memerlukan layanan dan Informasi.

B. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Fraksi partai Hanura, pada prinsipnya menyambut baik tentang inisiatif pengajuan Ranperda ini, karena dengan adanya regulasi / perda mengenai pengaturan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah. Namun pada kesempatan ini izinkan pula kami memberikan beberapa pemikiran sebelum Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda yang berdampak positif bagi pembangunan Sumatera Barat kedepan.

Pemikiran, usulan dan saran kami dalam pandangan umum fraksi ini antara lain :

1. Berdasarkan tujuannya, dalam rangka menggali mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, maka yang perlu kami tanyakan, apakah sumbangan dari pihak ke tiga tersebut yang dalam hal ini termasuk BUMD dan BUMN, tidak akan melanggar aturan - aturan yang telah ada sebelumnya? Disamping itu terhadap BUMD yang selama ini justru masih dibiayai oleh APBD dengan kata lain selama ini para BUMD yang ada masih belum mandiri, menurut kami tentu dalam implementasinya, akan menimbulkan persoalan, jadi apakah mungkin terhadap pihak ketiga yang dimaksud dapat dikenakan sumbangan untuk mengisi kas daerah, karena itu kami minta penjelasan dan pembatasan tentang sumbangan pihak ketiga dimaksud.
2. Pemanfaatan partisipasi pihak ketiga pengelolaannya harus transparan dan mudah untuk diawasi pihak ketiga yang berpartisipasi, dan sumbangan dari pihak ketiga tersebut semuanya harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah bukan untuk belanja pegawai.
3. Transparansi dalam hal ini harus diutamakan agar seluruh hasil penerimaan maupun penggunaannya terbuka dan masyarakat dapat mengetahui hasilnya. Hasil penerimaan tersebut harus disosialisasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebaiknya hasil penerimaan dari sumbangan pihak ketiga tersebut segera dialokasikan dalam APBD sehingga ada kejelasan manfaatnya.

4. Karena sumbangan dari pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat dan sukarela apakah ada pemberlakuan besaran dari sumbangan yang akan diberikan. Mohon penjelasannya?

C. RANPERDA TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami dari Fraksi partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting terkait Ranperda tentang Ketenagalistrikan antara lain sebagai berikut :

1. Dengan adanya upaya pemerintah untuk memperbanyak sumber energi pembangkit tenaga listrik hendaknya dalam ranperda ini harus menentukan tarif dasar listrik yang jelas yang sesuai dengan mekanisme harga tenaga listrik dan jaringan.
2. Terhadap saluran jaringan interkoneksi tegangan tinggi yang dibangun dan melalui wilayah pemukiman, hendaknya pemerintah harus mengatur tentang jaminan keselamatan masyarakat dan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat bila terjadi sesuatu hal yang merugikan masyarakat terhadap adanya aliran listrik hendaknya masyarakat sekitarnya juga mendapatkan nilai ekonomis dan kompensasi dari pemerintah.

3. Hal-hal yang terkait dengan timbulnya dampak lingkungan akibat adanya pembangkitan tenaga listrik di wilayah penduduk juga mesti jelas diatur dalam ranperda ini.
4. Diharapkan pemerintah juga dapat memberikan nilai kompensasi kepada daerah tempat pembangkitan tenaga listrik tersebut di bangun, karena itu perlu diatur dalam ranperda yang akan diperdakan.
5. Diharapkan Ranperda ini dapat memenuhi dan memberikan jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik di tengah masyarakat. Dan pembangkitan ketenagalistrikan tersebut disamping meningkatkan nilai pendapatan daerah, hendaknya juga lebih mengutamakan kepada pemerataan pelayanan kebutuhan listrik untuk masyarakat, sebab kita tahu bahwa masih banyak dari masyarakat kita belum menikmati penerangan listrik sampai saat sekarang ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah pemandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan bahwa pertanyaan yang kami kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga peraturan daerah yang akan kita lahirkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua.


Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHIWABARAKATU.

Padang, 1 Maret 2013

KETUA

SEKRETARIS


Drs. H. MARLIS, MM




H. DEDY EDWARD, SE, MM

PENASEHAT : H. M. TAUHID
H. SUNARNO GANI, SH

KETUA : Drs. H. MARLIS, MM

SEKRETARIS : DEDY EDWARD, SE, MM

BENDAHARA : H. HASWAN, BE



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2013**

Asalammu'alaikum Wr. Wb.

- 2 - Yang saya hormati pimpinan rapat paripurna, *Bpk Ibu Anggota DPRD Sumatera*
- 1 - Yang saya hormati saudara Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
- 3 - Yang saya hormati forum koordinasi pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4 - Yang saya hormati rekan-rekan pers. baik media cetak maupun elektronik
- 8 - Bpk Ibu yg berbahagia yg tdk dpt saya sebutkan satu persatu namun tdk lupa
- Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia,** *mau saya hormati juga.*

Dalam menjalankan tugas keseharian dan dalam menjalankan amanat rakyat serta tugas kelembagaan yang kita emban ini, marilah kitaawali kegiatan pada hari ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir di Ruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menyelesaikan suatu proses pembahasan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan cita-cita proklamasi dan pembangunan Sumatera Barat ke arah yang lebih baik.

Kemudian, dalam rangka mengikuti rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas nota pengantar Gubernur tentang Ranperda Tahun 2013. Tak lupa ucapan salam sholawat semoga tercurah kepada Nabi besar kita Rosululloh Muhhammad SAW, yang telah membawakan risalah agama yang benar, teriring doa semoga kita termasuk orang-orang yang taat beribadah dan tergolong manusia yang beruntung amin ya robal alamin.

Selanjutnya perkenankalah kami membacakan pandangan umum Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap Nota Pengantar Ranperda tahun 2013 yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur beberapa waktu yang lalu sebagai berikut :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagalistrikan.**

Pandangan Umum

Berbekal pada pemahaman teoritis, dan naskah Raperda-Raperda yang ada, kami coba ajukan Pandangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi atas Ketiga (3) Raperda di atas dengan mengurainya satu persatu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.**

Memperhatikan akan Pembentukan Ranperda tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja penyelenggaraan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pelayanan dasar terhadap hak-hak dasar rakyat sesuai dengan tuntutan terlaksananya otonomi daerah dalam rangka reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana menempatkan posisi pemerintah sebagai pelayan bukan dilayani.

Untuk mewujudkan itu harus didukung oleh tersedianya sikap kesungguhan dan upaya serius dari semua pihak, sehingga Ranperda yang dimaksud kelak tidak saja menjadi normative ada dalam bentuk tertulis namun bisa diaplikasikan sesuai dengan tuntutan terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu sebagai pelayan. Guna mendorong itu terwujud upaya menyederhanakan pelayanan Birokrasi atau pemotongan rantai panjang birokrasi lewat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam bentuk Penyediaan Layanan satu pintu yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan itu, sebelum jauh melangkah terhadap kesiapan Gubernur dengan ketersediaan perangkatnya, Rasanya kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi perlu meminta keterangan dan kejelasan sebagai bentuk keseriusan dari pada kita semua dalam rangka mewujudkan pelayanan terhadap rakyat ini dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1 •) Batas Waktu pelayanan per-item perizinan, dengan harapan ketersediaan layanan Mempercepat waktu Pelayanan dengan mengurangi Tahapan-tahapan dalam Pelayanan yang kurang penting (misalnya : Waktu yang dihabiskan oleh Pemohon Izin untuk mendatangi berbagai Instansi). Koordinasi yang lebih baik antar – Instansi yang terkait dengan Perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- 2 •) Biaya pelayanan, dengan harapan ketersediaan pelayanan ini dapat Menekan biaya Pelayanan, selain pengurangan Tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat Prosedur Pelayanan serta biaya Resmi menjadi lebih Transparan.
- 3 •) Memperhatikan upaya Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

4. • / Adanya ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui pengembangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dengan prinsip :

- **Pelayanan Perizinan** adalah pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang perizinan dan non perizinan.
- **Mudah** : yaitu pelayanan yang responsif dan prosedur yang lebih mudah dan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung di akses oleh masyarakat.
- **Sederhana** : yaitu prosedur pelayanan yang dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilakukan.
- **Cepat** : yaitu proses permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan (kepastian waktu).
- **Berkualitas** : yaitu proses penyelenggaraan pelayanan yang berbasis pada Aspirasi, Keberhasilan dan Harapan Masyarakat yang didukung tenaga profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
- **Pelayanan Prima** : yaitu pelayanan yang di berikan kepada pelanggan (costumer) secara minimal dengan standar pelayanan yang dilakukan atas keinginan pelanggan (cepat, tepat, akurat, mudah dan ramah).

Untuk mewujudkan itu, tentunya diharapkan upaya serius disamping tersedianya komitmen dari segenap aparatur. Dengan demikian diharapkan terwujud program yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai upaya dalam mewujudkan tata

Kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya reformasi birokrasi dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Hadirin, peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Demikian juga selanjutnya tentang : ×

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dalam hal ini dapat kami maknai, dari Fraksi Perjuangam Reformasi kami perlu rasanya menyampaikan Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 34 Tahun 2000. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: (a). Pajak Kendaraan Bermotor; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d). Pajak Air Permukaan; dan (e). Pajak Rokok;

Ayat (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (a). Pajak Hotel; (b). Pajak Restoran; (c). Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e). Pajak Penerangan Jalan; (f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir (h). Pajak Air Tanah; (i). Pajak Sarang Burung Walet (j).Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan (k).Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dan Satu Raperda Tentang Ketentuan UMUM PAJAK DAERAH.

Sebagaimana pula yang dikatakan dalam Ayat (5) Yaitu; Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/Kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah Kabupaten/Kota.

Raperda dimaksud diharapkan menjadi konsekwensi logis yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dan Masyarakat Untuk dapat membiayai kelangsungan pembangunan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Namun demikian yang sangat disayangkan didalam menata kelola Pajak-pajak

diduga banyak kelemahan. Contohnya; PAD Tahun 2012 Pada Pajak kendaraan bermotor dan upaya mutasi plat nomor kendaraan belum maksimal dilakukan.

Untuk itu perlu rasanya kepada Gubernur atau perangkatnya menyampaikan secara terbuka tentang potensi keseluruhan sumbangan pihak ketiga di forum ini, *drapa yg blh kami sebutkan diatas?* ✓

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang Saya Hormati,

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, di perlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan oleh UU 30 Tahun 2009, yang meliputi ;

- a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan.
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota
- d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang di tetapkan oleh pemerintah provinsi.
- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan / atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya di tetapkan oleh pemerintah provinsi.
- g. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya di tetapkan oleh pemerintah provinsi.
- h. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang di tetapkan oleh pemerintah provinsi.
- i. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya di tetapkan oleh pemerintah provinsi.
- j. Pengangkatan inpektur ketegalistrikan, dan

- k. Penetapan sanksi administrasi kepada badan usaha yang izinnya di tetapkan oleh pemerintah provinsi.. *mohon di jelaskan* .

Sebelum Jauh terhadap penerbitan Perda ini perlu rasanya kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi mengingatkan kita semua kembali di forum ini untuk terlebih dahulu megajak kita semua memaparkan secara terbuka akan kondisi yang ada tentang ketenagalistrikan. Karena bagaimanapun Pasal 33 UUD 1945 menegaskan akan “hal-hal yang meguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat”, artinya jangan sampai Perda tentang ketenagalistrikan ini hanya menjadi dasar ^{pendikotmisasian} ~~pen-dikotmisasian~~ hak-hak rakyat dengan pemilik modal dikemudian hari. Karena catatan penting yang harus digaris bawahi pada soal ketenagalistrikan ini adalah sesungguhnya kegagalan kita belum mampu memaksimalkan mewujudkan pasal 33 UU 1945. Untuk itu dalam hal ketenagalistrikan kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi menegaskan bahwa kebijakan dari hal ini haruslah bermuara dalam upaya kita mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu kajian mendalam tentang segala hal pemanfaatan potensi lokal yang ada, bagaimana pengelolaannya kedepannya bermuara terhadap kepentingan rakyat bukan kepentingan pemodal. ✓

Demikian pandangan umum Fraksi Perjuangan Reformasi Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan Perda tahun 2013, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI PROVINSI SUMBAR

Padang, 28 Februari 2013



AGUS SUSANTO
Ketua



H.ILSON CONG,SE
Sekretaris



H. Ilsen Cong, SE
Juru Bicara

RIZANTO ALGAMAR
Wakil Ketua

H.SYAHRIAL, B.Sc
Bendahara

Ir. BACHTUL
Anggota



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
TENTANG**

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. KETENAGALISTRIKAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'laikum warohmatullahi wa barokatuh

- Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Sdr. Ketua dan wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD
Prov. Sumbar
- Yth. Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda,
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov.
Sumbar.
- Yth. Sdr. Sekda, Ka Cabang BPK RI, Asisten, Tenaga Ahli, Ka
Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov. Sumbar.
- Yth. Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas dan Parpol, Pimpinan
BUMN dan BUMD, hadirin dan hadirat serta rekan wartawan media
cetak dan elektronik yang berbahagia.

Puji dan syukur hanya kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semuanya sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah ini.

Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita, habibullah Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan pedoman hidup di dunia dan akhirat, yakni Al Quran dan Hadits.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum terhadap 3 Ranperda yang telah

disampaikan Nota penjelasannya oleh saudara Gubernur pada tanggal 26 Februari 2013 yang lalu.

Begitu juga saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman pimpinan dan anggota Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan Pemandangan umum pada forum Paripurna yang terhormat ini.

Sdr. Gubernur, Sdr Ketua, hadirin yang berbahagia.

I. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur yang telah mengajukan Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan. Tujuan akhir dari pada Ranperda ini tentu akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi di daerah. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan saran, pertanyaan serta pendapat terhadap Ranperda ini sebagai berikut:

- a. Mengingat luasnya cakupan tugas yang akan diemban oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu yang dikelompokkan dalam rumpun sebanyak 17 item yang tersebar dalam tugas pokok SKPD lain, maka timbul pertanyaan kami apakah akan mampu pejabat eselon IIIa untuk mengkoordinir pejabat eselon IIa sebagai pejabat teknis dimana asal urusan yang akan diberikan izin tersebut, mohon penjelasan?
- b. Dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Ranperda ini yang mengatur tentang kelompok jabatan fungsional, kami sarankan agar personilnya diambilkan dari SKPD terkait yang pengeluaran izinnnya

akan disatukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut.

- c. Kemudian dalam ~~Pasal~~ BAB V Pasal 11 Ranperda ini berbunyi “Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat kami Pasal 11 tersebut hampir sama dengan Pasal 12 dan kami ingin penjelasan apakah yang dimaksud “bawahan masing-masing” apakah staf atau bawahan yang diperbantukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kami mohon penjelasan Saudara Gubernur?

II. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Kami dari Fraksi Partai Golkar sangat setuju bahwa Ranperda ini lahir untuk menyikapi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012 Perihal Verifikasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah perlu dirubah dan direvisi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Selanjutnya agar lebih sempurnanya Ranperda ini, kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan saran dan mohon penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalam memungut sumbangan pihak ketiga dalam Ranperda ini sesuai dengan Pasal 3 yang berbunyi “ Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menganut prinsip yang perlu kita cermati benar adalah prinsip yang tercantum dalam huruf a dan c yakni sukarela, ikhlas dan tidak mengikat serta tidak ada kontra prestasi, baik langsung maupun tidak langsung”

Dengan prinsip tersebut, timbul pertanyaan kami apakah mungkin orang menyumbang kepada daerah, dan bagaimana teknisnya agar sumbangan tersebut bisa didapat terutama dari perusahaan-perusahaan besar di daerah kita, mohon penjelasan?

- b. Kami mohon kepada Saudara Gubernur agar masing-masing SKPD yang mungkin memungut sumbangan pihak ketiga mengestimasi berapa kira-kira sumbangan yang bisa terkumpul sehingga kita dapat gambaran apakah Ranperda ini efektif atau tidak.

III. RANPERDA TENTANG KETENAGALISTRIKAN

- a. Setelah kami membaca Ranperda tentang Ketenagalistrikan ini kami berkesimpulan sementara, bahwa Ranperda ini sangat lengkap yakni terdiri dari 12 Bab dan 66 Pasal serta mengatur tentang hal-hal yang sangat teknis dalam ketenagalistrikan ini. Untuk itu kami menyarankan apakah tidak mungkin Ranperda ini kita sederhanakan lagi sehingga mengatur hal-hal yang bersifat umum saja sedangkan hal-hal yang bersifat sangat teknis cukup diatur dalam Peraturan Gubernur saja, mohon penjelasan?
- b. Ketersediaan sumber energi untuk ketenagalistrikan di wilayah Sumatera Barat cukup banyak yang masih belum tergarap seperti potensi tenaga air, potensi panas bumi, potensi minyak dan gas serta potensi tenaga surya, untuk itu kita tidak bosan-bosannya mengharapkan kepada Saudara Gubernur dan jajarannya agar tetap menghimbau dan memfasilitasi para investor yang bergerak di bidang kelistrikan tersebut agar mau berinvestasi di daerah kita sehingga potensi tersebut bisa tergarap.

Saudara Gubernur, Saudara Ketua, dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pemandangan umum ini kami sampaikan yang diiringi dengan beberapa pertanyaan. Fraksi Partai Golkar tentu berharap agar kiranya seluruh pertanyaan yang kami sampaikan dapat dijawab atau dijelaskan oleh Saudara Gubernur pada kesempatan Paripurna berikutnya.

Akhirnya kami mengutarakan terimakasih kepada hadirin yang telah mengikuti Pemandangan umum Fraksi Partai Golkar ini secara seksama, dan kami mohon maaf manakala ada kata-kata kami yang salah dan tidak pada tempatnya.


Wabillahir taufiq wal hidayah.

Wassalaamua'laikum wr. Wb.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



H. YULMAN HADI, SE,SIP,MM

Sekretaris,



H. SAIDAL MASFIYUDDIN,S.H.

Juru Bicara



MUSMAIZER, SIP DT. GAMUAK

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

1. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMBAR TAHUN 2013
PADANG, 28 FEBRUARI 2013**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
TENTANG**

- 1. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**
- 2. Ranperda Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah**
- 3. Ranperda Tentang Ketenaga Listrikan**

Assalamualaikum. Nr. Wb

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga dengan izinnya kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini.

Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Sebelumnya, kami sampaikan rasa hormat kami kepada:

- Bapak Gubernur beserta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah.
- Bapak Ketua, bapak-bapak Wakil Ketua beserta seluruh Anggota Dewan
- Bapak Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama

- Bapak Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat
- Pimpinan Partai Politik, Ormas, dan Perguruan Tinggi Se-Sumatera Barat. Dan selanjutnya...
- Rekan-rekan Wartawan, baik media elektronik maupun media cetak serta hadirin yang dimuliakan...

Saudara Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi berkenaan Ranperda tersebut di atas.

Saudara Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan serangkaian pembahasan terhadap rancangan yang diajukan pemerintah daerah. Terhadap ketiga ranperda yang disebutkan di atas saat ini saatnya fraksi-fraksi di DPRD sumatera barat memberikan masukan, saran serta pertanyaan dengan harapan dengan semuanya itu akan mempermudah kerja tim pembahas di tahap berikutnya. Saran dan pertanyaan kami fraksi PKS kami sampaikan secara berurutan terhadap ketiga ranperda yang dimaksud, yaitu :

1. Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat sangat mendukung lahirnya Ranperda Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat, karena selama ini persoalan perizinan adalah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat termasuk bagi pihak yang ingin menanamkan investasinya di Sumatera Barat. Semakin baik dan mudah pelayanan dari pemerintah daerah tentu semakin semakin tinggi peluang investasi yang masuk.

Setelah membaca nota penjelasan yang disampaikan Gubernur dan mempelajari rancangan Peraturan Daerah tersebut ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan.

1. Sebagaimana kita pahami ada pandangan yang mengatakan bahwa berurusan dengan pemerintahan/ birokrasi pastilah rumit dan lama. Apakah rancangan peraturan yang akan kita bahas ini dapat menjamin akan adanya pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih transparan, lebih mudah, mohon penjelasan.
2. Mohon dijelaskan apakah maksud dari keterpaduan dalam ranperda ini? Bagaimana dengan personil-personil yang akan ditempatkan dalam kantor tersebut, karena pelayanan sangat tergantung kepada kualitas SDM yang melayani.

3. Pembentukan SOTK baru pelayanan perizinan terpadu satu pintu tentu dengan harapan akan memberikan kemudahan pelayanan perizinan baik dari segi kemudahan maupun biaya sehingga minat investasi masuk ke sumbar semakin meningkat. Namun kita juga harus mengkaji berapa beban tugas yang akan dikerjakan nanti. Karena pada umumnya perizinan sudah menjadi kewenangan kab. Kota sedangkan kewenangan provinsi terbatas. Jangan sampai pembentukan SOTK ini justru akan menyebabkan inefisiensi karena untuk menggerakkan SOTK butuh anggaran dan SDM.
4. Bagaimana peran dan kordinasi yang dibangun antara BKPMMD dengan kantor pelayanan satu pintu ini, karena kedua lembaga ini terkait dalam pengelolaan investasi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuat investor jadi bingung.

2. Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah.

Bapak Gubernur , Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan

Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan Ranperda tentang Sumbangan Pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur pada Nota Penjelasan pada rapat Paripurna tanggal 26 Februari 2013 yang lalu bahwa selama ini penarikan sumbangan pihak ketiga mengalami kendala, hal ini disebabkan tidak samanya pemahaman pihak ketiga terhadap surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 nomor 188.34/17/ SJ perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi

Daerah. Mudah mudahan setelah di syahkannya Ranperda ini sebagai regulasi yang akan dipergunakan untuk penarikan sumbangan pihak ketiga, kendala kendala yang dialami akan bisa teratasi.

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati
Fraksi PKS sangat memahami tentang pentingnya regulasi sumbangan dari pihak ketiga ini agar diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. Dari nota penjelasan yang di sampaikan oleh bapak Gubernur secara umum kami bisa memahami tentang rancangan peraturan daerah ini, Namun sebelum masuk ke pembahasan berikutnya ada beberapa hal yang kami perlu minta penjelasan kepada Bapak Gubernur berkaitan tentang rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga ini :

1. Selama ini berapakan potensi dana yang bisa diraih oleh Pemerintah Daerah dari pihak ketiga.
2. Perusahaan apa sajakah yang telah memberikan sumbangannya ke Propinsi Sumatera Barat dan berapakah nominalnya.
3. Apakah selama ini Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pernah mendapatkan sumbangan dari Luar Negeri ?
4. Dana atau dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan oleh pribadi dan badan hukum terhadap korban bencana alam di Sumatera Barat apakah juga termasuk sumbangan pihak ketiga yang di atur dalam ranperda ini ?

Bapak Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati.

Demikianlah beberapa hal yang kami tanyakan, semoga penjelasan dari Bapak Gubernur akan memudahkan kami dalam pembahasan ranperda ini.

3. Ranperda tentang Ketenagalistrikan

Masalah energi secara umum termasuk masalah ketenagalistrikan merupakan masalah penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan baik skala nasional maupun lokal di Sumatera Barat. Sehingga pengaturan dan pemanfaatannya harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Kita mengakui masalah ketenagalistrikan di negri kita ini memiliki masalah yang sangat kompleks, sehingga sampai hari belum ditemukan solusi yang tepat yang bisa menjadikan ketenagalistrikan ini dapat dinikmati dan diperoleh oleh masyarakat Indonesia maupun Sumatera Barat secara cukup bermutu dan merata. Disisi lain daerah kita memiliki potensi alam yang sangat besar dalam menopang atau menunjang ketersediaan ketenagalistrikan yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam rangka memenuhi ketersediaan ketenagalistrikan tersebut secara cukup dan memadai.

Dari sisi regulasi keberadaan UU no 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan beberapa Perpres dan Permen belum mampu menjawab persoalan ketenagalistrikan karena implementasinya belum maksimal/optimal.

Maka dari itu dengan disampaikannya Rancangan Perda tentang Ketenagalistrikan oleh Gubernur Propinsi Sumbar dengan Nota Pengantar yang dibacakan pada 26 Februari yang lalu, FPKS menyabut baik usulan tersebut dengan harapan dapat menjadi solusi terhadap masalah ketenagalistrikan di Sumatera Barat.

Setelah membaca Nota pengantar beserta NA dan Ranperda yang disampaikan Gubernur FPKS memberikan pandangan dan beberapa pemikiran sbb :

1. Ada tiga isu penting masalah ketenagalistrikan yaitu Pemerataan, Harga dan Kualitas. Tentang pemerataan bahwa ratio elektrifikasi Sumbar 73% memang lebih tinggi dari ratio elektrifikasi nasional yg baru mencapai 66%. Yang menjadi persoalan daerah yang belum teraliri listrik mayoritas daerah yang selama ini berada pada pinggiran dan atau daerah yang mengalami berbagai keterbatasan infrastruktur, bagaimana upaya pemprov untuk mengatasi permasalahan

ini sementara jumlahnya cukup banyak. Disisi lain bisa jadi kewenangan ini berada di kabupaten dan kota.

2. Yang kedua masalah harga, hal ini menjadi monopoli PLN, sementara PLN menetapkan harga berdasarkan pada kuantitas/jumlah, tanpa mempedulikan pelayanan. Sehingga ada tempat yang mendapatkan aliran listrik lancar di tempat lain ada yang hampir setiap hari byar pet, namun mereka harus membayar dengan harga yang sama per kWhnya. Mohon penjelasan
3. Ketiga masalah kualitas, kebijakan pemerintah yang menetapkan PT PLN yang boleh menjual energi listrik konsumen telah nyata berdampak pada pelayanan yang kurang berkualitas. Masyarakat tidak punya pilihan lain apapun kualitasnya, berapapun harganya suka tidak suka masyarakat harus terima. Apakah ada ruang dalam ranperda ini untuk membuka kepada perusahaan lain yang mampu memproduksi tenaga listrik dengan harga dan kualitas bersaing dengan PLN, hal ini sekaligus membuka kompetisi yang mau tidak mau juga mendorong PT. PLN melakukan berbagai upaya mulai efisiensi, peningkatan pelayanan dll.
4. Sebagaimana dijelaskan dalam UU no 30 tahun 2009, bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut azas efisiensi dan Keberlanjutan. Hal ini memiliki makna dan tuntutan yang besar bahwa pemanfaatan ketenaga listrikan harus efisiensi dan untuk jangka panjang, berkenaan dengan itu apa yang akan dilakukan pemprov terhadap hal berikut :
 - a. Berdasarkan data bahwa penghematan jauh lebih penting dan mudah dibanding membangkitkan tenagalistrik. Artinya kalau kita menghemat 1 unit energi akan menghemat 10 unit energi secara keseluruhan (10 x lipatnya). Apakah ranperda kita sudah menjadikan isu penghematan ini menjadi hal substansi penting di dalamnya.
 - b. Kemudian pemanfaatan ketenagalistrikan untuk jangka panjang, sementara mayoritas Sumber pembangkit yang ada banyak yang menggunakan bahan bakar (batu bara, minyak bumi dll) hal ini juga sudah menjadi rencana kerja pemerintah pusat yang akan membangun banyak pembangkit listrik dengan tenaga batu bara. Kita melihat kebijakan ini hanya dalam jangka pendek artinya kurang sejalan dengan azas di atas, bagaimana Ranperda ini bisa mengarahkan pembangunan pembangkit listrik diarahkan kepada

pemakaian energi terbarukan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian harinya.


5. Dalam ranperda ini nantinya juga akan mengatur kepada para penyedia ketenagalistrikan, bagaimana ranperda ini mengatur kepada para pnyedia ketenagalistrikan yang sudah ada, agar sejalan dengan peraturan yang sedang disiapkan ini.

Demikian pandangan umum F PKS terhadap tiga rancangan peraturan daerah, semoga menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah, dan segala hal yang bersifat pertanyaan gubernur bisa memberikan jawaban dalam rangka menyempurnakan ranperda yang sedang kita susun ini, terakhir bila ada kata yang tidak pada tempatnya mohon dimaafkan.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 1 Maret 2013


**FRAKSI PKS DPRD
PROPINSI SUMATERA BARAT**



Sultani, S.Pt.M.Si
Ketua



Mocklasin, SSi
Sekretaris



Rafdinal.SH
Juru Bicara



**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591-7057592 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TERHADAP

- 1. RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 2. RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA**
- 3. RANPERDA KETENAGALISTRIKAN**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jumat, 1 Maret 2013
Juru Bicara: **ISMARNI**

Assalamualaikum Wr. Wb

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera

Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli /Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov Sumatera Barat.

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi

Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini, marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

- 1. RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 2. RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA**
- 3. RANPERDA KETENAGALISTRIKAN**

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap tiga ranperda yang sudah diajukan Saudara Gubernur Sumbar pada sidang paripurna Selasa 26 Februari 2013 lalu.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Kami dari Fraksi Partai Gerindra, memberikan masukan dan saran atas ketiga Ranperda ini, yaitu.

1. RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- a. Sistem Pelayanan perizinan yang selama ini berjalan harus melalui beberapa pintu sehingga mengakibatkan perlintasan yang cukup berbelit dan membutuhkan waktu dan tenaga yang relative banyak, untuk itu melalui pembentukan Kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat menciptakan pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan non perizinan yang terpadu, mudah, transparan, efektif, efisien dan akurat serta memudahkan masyarakat.
- b. Dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu perlunya mekanisme dan proses penempatan seorang untuk bekerja di lembaga ini dengan seleksi yang ketat dan yang bersangkutan diberi pelatihan yang memadai (perlunya audit dan penempatan SDM) serta job analisis.
- c. Kami Fraksi Partai Gerindra mendukung upaya pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan harapan, ini merupakan salah satu upaya peningkatan kerja birokrasi yang menyeluruh di pemerintahan, untuk menampilkan model dan system administrasi transparan dan akuntabel yang pada akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.

2. RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

- a. Sebelum memberikan saran tentang Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga, kami ingin memberikan catatan, bahwa di tahun 2010 lalu, Mendagri pernah mencabut sekitar 2000 Perda dan Pergub terkait sumbangan pihak ke tiga di seluruh Indonesia. Dasar pencabutan itu karena sumbangan pihak ketiga nilainya tidak boleh ditentukan dan tidak boleh berlaku secara rutin. Jika nilainya ditentukan dan berlaku secara rutin maka itu sudah berisi paksaan dan bukan lagi sumbangan.

- b. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta gubernur benar-benar mengkaji landasan hukum soal Ranperda ini. Harus pula dikaji pembuatan Ranperda ini apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Juga, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Kami dari Fraksi Partai Gerindra, secara prinsip setuju Ranperda ini dengan tujuan menggali, mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta adanya peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan.

3. RANPERDA KETENAGALISTRIKAN

- a. Pembangunan bidang kelistrikan sudah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Masih banyak daerah-daerah terutama di daerah terpencil yang belum dialiri listrik. Untuk itu, Ranperda ini bisa memberikan fasilitas listrik cukup bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa.
- b. Kami dari Fraksi Partai Gerindra, juga menyampaikan hendaknya Ranperda ini juga memberi ruang yang luas bagi pembangunan Proyek Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mengingat masih besarnya potensi sungai di Sumatera Barat. Juga perlu diberikan ruang bagi penyediaan tenaga listrik dengan kincir angin dan listrik tenaga surya (matahari) yang juga dikenal dengan *solar energy*.
- c. Peraturan daerah ini harus benar-benar sesuai dengan ayat 3 pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2009, terutama tugas pemerintah menyediakan dana untuk pembangunan kelistrikan, khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu, penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan.

- d. Didalam perda ini perlunya pengaturan tentang standarisasi perlengkapan dan peralatan, efisien, efektif dan keamanan bagi masyarakat. Serta perlunya regulator mengenai pelestarian lingkungan yang dilakukan atas kelistrikan / minimalisasi masalah kelistrikan yang terjadi.
- e. Kami Fraksi Gerindra menilai perlunya aturan yang tegas masalah tarif harus sesuai dengan mekanisme harga tenaga listrik dan jaringan tentu harus dihargai dengan mata uang rupiah mapun mata uang asing.
- f. Perlunya pembahasan yang mendalam dan serius terhadap perda ini karena pertumbuhan pelayanan listrik saat ini, sudah diluar prediksi sehingga dalam penetapan tariff listrik tidak ada subsidi silang.

Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap tiga Ranperda yang sudah diajukan Saudara Gubernur Sumbar tanggal 26 Februari 2013 lalu. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya. Dan pembahasan Ranperda ini ke depan dapat berjalan lancar..

Wabillahitaufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIBSI SUMATERA BARAT

Ketua



DARMAWI, B.Sc

Sekretaris

ISMARNI